



PUTUSAN
Nomor 395/Pdt.G/2020/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDDY TJAHHADI, beralamat di Jalan Budiasih No.10, Rt.002/005, Kel/Desa Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, selaku Direktur **CV. Indo Pratama Anugerah**, berkedudukan di Bandung (BizParkCommercial Estate Blok B I No. 20, Jl. Kopo Bandung. Dalam hal memberi kuasa kepada Dr. SAUT TARULI TUA PANGGABEAN,SH.,MH. Advokat dari Kantor Hukum DR. ROELY PANGGABEAN,SH.,MH. & REKAN, beralamat di Jl. Veteran No. 14 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1250/SKK/RP/2020 tertanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

- Lawan -

HENDRIK GUNAWAN, beralamat di Jalan Mekar Setia III No.21A, Rt.04/04, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat,

Dalam hal ini memberi kuasa KRISTANTO WIDJAJA, SH. Advokat dan Penasehat Hukum di Kota Bandung yang beralamat di Jl. Terusan Mulyasari No.9 Sukajadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 395/Pdt.G/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan dari kedua belah pihak dalam perkara ini;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Oktober 2020 dalam Register Nomor 395/Pdt.G//2020/PN. Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pemesanan untuk pembelian barang-barang berupa benang dari Penggugat, yang mana Penggugat telah mengirimkan dan Tergugat telah menerima barang-barang tersebut dengan nilai keseluruhannya adalah sebesar Rp. 878.800.000 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Surat Jalan No. 010001 tertanggal 07 Mei 2019 jo. Faktur No. 067/INV/BNG/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019 senilai Rp. 10.700.000, -
 - Surat Jalan No. 010003 tertanggal 17 Juni 2019 jo. Faktur No. 075/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000,-
 - Surat Jalan No. 010003 tertanggal 08 Mei 2019 jo. Faktur No. 069/INV/BNG/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019 senilai Rp. 81.750.000, -
 - Surat Jalan No. 010004 tertanggal 20 Mei 2019 jo. Faktur No. 070/INV/BNG/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 senilai Rp. 54.500.000, -
 - Surat Jalan No. 010006 tertanggal 27 Mei 2019 jo. Faktur No. 072/INV/BNG/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 54.500.000, -
 - Surat Jalan No. 010005 tertanggal 15 Mei 2019 jo. Faktur No. 071/INV/BNG/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 senilai Rp. 26.750.000, -
 - Surat Jalan No. 010002 tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Jalan No. 010007 tertanggal 24 Juni 2019 jo. Faktur No. 074/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 168.950.000, -
 - Surat Jalan No. 010004 tertanggal 17 Juni 2019 jo. Faktur No. 076/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 10.700.000,-
 - Surat Jalan No. 010009 tertanggal 24 Juni 2019 jo. Faktur No. 079/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No. 010008 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 077/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 87.200.000,-
 - Surat Jalan No. 010011 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 081/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 53.500.000,-
 - Surat Jalan No. 010003 tertanggal 03 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 086/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 03 Juli 2019 senilai Rp. 54.000.000,-
 - Surat Jalan No. 010008 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 090/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 91.800.000,-
 - Surat Jalan No. 010010 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 092/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 10.600.000,-
 - Surat Jalan No. 010013 tertanggal 18 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 095/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 senilai Rp. 52.500.000,-
 - Surat Jalan No. 010017 tertanggal 25 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 099/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 20.000.000,-
 - Surat Jalan No. 010018 tertanggal 25 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 100/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 15.750.000,-
2. Bahwa telah disepakati pembayaran terhadap barang-barang tersebut harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak barang-barang tersebut diterima oleh Tergugat dengan denda 3% (tiga persen) untuk keterlambatan pembayaran per 30 (tiga puluh) hari.
 3. Bahwa terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat tersebut di atas, Tergugat sama sekali tidak melakukan pelunasan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana telah disepakati bahkan hingga saat ini sudah **lebih dari 12 (dua belas) bulan Tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran secara keseluruhan.**
 4. Bahwa sehubungan dengan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Penggugat telah berkali-kali memperingatkan dan meminta kepada Tergugat secara lisan maupun tertulis agar Tergugat menyelesaikan kewajiban pembayarannya secara keseluruhan, namun hingga saat ini Tergugat melakukan pembayaran hanya sebesar **Rp. 193.088.050 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)** dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 90.050,- (sembilan puluh ribu lima puluh rupiah)
 - 20 September 2019 sebesar Rp. 10.609.950,- (sepuluh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - 20 September 2019 sebesar Rp. 39.390.050,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah)
 - 27 September 2019 sebesar Rp. 42.359.950,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - 27 September 2019 sebesar Rp. 7.640.050,- (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah)
 - 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 18 Februari 2020 dan 26 Februari 2020 (*pembayaran dalam bentuk kain*) dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp. 67.998.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
 - 30 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, hingga tanggal surat gugatan ini Tergugat masih mempunyai kewajiban sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat sehingga telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar **Rp. 685.711.950, - (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, yang mana terhadap kewajiban sisa pembayaran tersebut Penggugat tetap dan telah beberapa kali memperingatkan dan meminta Tergugat agar menyelesaikan seluruh kewajiban sisa pembayaran tersebut, namun Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya hingga saat ini.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **secara hukum Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata.**
7. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) menyatakan:
- Pasal 1238 KUHPerdata:
- “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan*



ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

8. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan **ganti rugi** sebesar **Rp. 1.007.568.252, - (satu miliar tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

Biaya

Pengeluaran biaya-biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan penyelesaian permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni *Biaya Pelayanan Jasa Hukum* sebesar **Rp. 75.000.000, - (tujuh puluh lima juta rupiah).**

Rugi

Tergugat masih mempunyai kewajiban sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 685.711.950, - (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).**

Bunga/Keuntungan

Tidak mendapatkan keuntungan/manfaat dari nilai uang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 685.711.950,- (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang untuk sederhananya dapat dihitung dengan keuntungan pada umumnya apabila nilai uang tersebut dipergunakan untuk usaha atau setidaknya berdasarkan denda keterlambatan yang telah disepakati sebesar 3% (tiga persen) untuk keterlambatan pembayaran per 30 (tiga puluh) hari sehingga berjumlah (Rp. 685.711.950, - x 3%) x 12 bulan = **Rp. 246.856.302, - (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mencegah bertambahnya jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat serta untuk menjamin gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak *Illusionir* kelak di kemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata Tergugat akan mengalihkan, mengasingkan, atau membebankan tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk perlu dilakukan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas tanah dan bangunan rumah serta seluruh harta kekayaan lainnya milik Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, melalui juru sita Pengadilan atas:

- a. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02034/Desa Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 00021/2011 atas nama Hendrik Gunawan.
- b. Barang bergerak berupa Kendaraan Bermotor Jenis: Minibus, Merek: Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T, Tahun Buatan: 2019, Warna: Putih, Nomor BPKB: P01126004, Nomor Polisi: D1517AHX, atas nama Hendrik Gunawan beralamat di Jalan Mekar Setia III No. 21 A, RT/RW 04/04, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Bandung, Jawa Barat.
- c. Seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari.

10. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar, dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uit Voerbaar bij Vooraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat secara hukum:
 - Surat Jalan No. 010001 tertanggal 07 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 067/INV/BNG/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019 senilai Rp. 10.700.000, -
 - Surat Jalan No. 010003 tertanggal 17 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 075/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000, -
 - Surat Jalan No. 010003 tertanggal 08 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 069/INV/BNG/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019 senilai Rp. 81.750.000, -
 - Surat Jalan No. 010004 tertanggal 20 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 070/INV/BNG/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 senilai Rp. 54.500.000, -
 - Surat Jalan No. 010006 tertanggal 27 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 072/INV/BNG/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 54.500.000, -
 - Surat Jalan No. 010005 tertanggal 15 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 071/INV/BNG/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 senilai Rp. 26.750.000, -
 - Surat Jalan No. 010002 tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Jalan No. 010007 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 074/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 168.950.000, -
 - Surat Jalan No. 010004 tertanggal 17 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 076/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 10.700.000, -
 - Surat Jalan No. 010009 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 079/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000, -
 - Surat Jalan No. 010008 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 077/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 87.200.000, -
 - Surat Jalan No. 010011 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 081/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 53.500.000, -
 - Surat Jalan No. 010003 tertanggal 03 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 086/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 03 Juli 2019 senilai Rp. 54.000.000, -
 - Surat Jalan No. 010008 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 090/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 91.800.000, -
 - Surat Jalan No. 010010 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 092/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 10.600.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No. 010013 tertanggal 18 Juli 2019 jo. Faktur No. 095/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 senilai Rp. 52.500.000, -
- Surat Jalan No. 010017 tertanggal 25 Juli 2019 jo. Faktur No. 099/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 20.000.000, -
- Surat Jalan No. 010018 tertanggal 25 Juli 2019 jo. Faktur No. 100/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 15.750.000, -

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

- a. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02034/ Desa Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 00021/2011 atas nama Hendrik Gunawan.
- b. Barang bergerak berupa Kendaraan Bermotor Jenis: Minibus, Merek: Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T, Tahun Buatan: 2019, Warna: Putih, Nomor BPKB: P01126004, Nomor Polisi: D1517AHX, atas nama Hendrik Gunawan beralamat di Jalan Mekar Setia III No. 21 A, RT/RW 04/04, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Bandung, Jawa Barat.
- c. Seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari.

4. Menghukum Tergugat telah bersalah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara langsung sebesar **Rp. 1.007.568.252, - (satu miliar tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

Biaya

Pengeluaran biaya-biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan penyelesaian permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni *Biaya Pelayanan Jasa Hukum* sebesar **Rp. 75.000.000, - (tujuh puluh lima juta rupiah)**.

Rugi

Tergugat masih mempunyai kewajiban sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 685.711.950, - (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Bunga/Keuntungan

Tidak mendapatkan keuntungan/manfaat dari nilai uang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 685.711.950,- (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang untuk sederhananya dapat dihitung dengan keuntungan pada umumnya apabila nilai uang tersebut dipergunakan untuk usaha atau setidaknya berdasarkan denda keterlambatan yang telah disepakati sebesar 3% (tiga persen) untuk keterlambatan pembayaran per 30 (tiga puluh) hari sehingga berjumlah (Rp. 685.711.950, - x 3%) x 12 bulan = **Rp. 246.856.302, - (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).**

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Vorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatan tertanggal 07 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 07 Januari 2021 dalam Register Nomor 395/Pdt.G//2020/PN. Bdg, telah mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pemesanan untuk pembelian barang-barang berupa benang dari Penggugat, yang mana Penggugat telah mengirimkan dan Tergugat telah menerima barang-barang tersebut dengan nilai keseluruhannya adalah sebesar Rp. 878.800.000 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Surat Jalan No. 010001 tertanggal 07 Mei 2019 jo. Faktur No. 067/INV/BNG/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019 senilai Rp. 10.700.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No. 010003 tertanggal 17 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 075/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000,-
- Surat Jalan No. 010003 tertanggal 08 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 069/INV/BNG/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019 senilai Rp. 81.750.000,-
- Surat Jalan No. 010004 tertanggal 20 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 070/INV/BNG/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 senilai Rp. 54.500.000,-
- Surat Jalan No. 010006 tertanggal 27 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 072/INV/BNG/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 54.500.000,-
- Surat Jalan No. 010005 tertanggal 15 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 071/INV/BNG/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 senilai Rp. 26.750.000,-
- Surat Jalan No. 010002 tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Jalan No. 010007 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 074/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 168.950.000,-
- Surat Jalan No. 010004 tertanggal 17 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 076/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 10.700.000,-
- Surat Jalan No. 010009 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 079/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000,-
- Surat Jalan No. 010008 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 077/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 87.200.000,-
- Surat Jalan No. 010011 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 081/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 53.500.000,-
- Surat Jalan No. 010003 tertanggal 03 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 086/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 03 Juli 2019 senilai Rp. 54.000.000,-
- Surat Jalan No. 010008 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 090/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 91.800.000,-
- Surat Jalan No. 010010 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 092/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 10.600.000,-
- Surat Jalan No. 010013 tertanggal 18 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 095/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 senilai Rp. 52.500.000,-
- Surat Jalan No. 010017 tertanggal 25 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 099/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No. 010018 tertanggal 25 Juli 2019 jo. Faktur No. 100/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 15.750.000,-
2. Bahwa telah disepakati pembayaran terhadap barang-barang tersebut harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak barang-barang tersebut diterima oleh Tergugat dengan denda 3% (tiga persen) untuk keterlambatan pembayaran per 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat tersebut di atas, Tergugat sama sekali tidak melakukan pelunasan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana telah disepakati bahkan hingga saat ini sudah **lebih dari 12 (dua belas) bulan Tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran secara keseluruhan.**
4. Bahwa sehubungan dengan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Penggugat telah berkali-kali memperingatkan dan meminta kepada Tergugat secara lisan maupun tertulis agar Tergugat menyelesaikan kewajiban pembayarannya secara keseluruhan, namun hingga saat ini Tergugat melakukan pembayaran hanya sebesar **Rp. 193.088.050 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)** dengan perincian:
 - 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 90.050,- (sembilan puluh ribu lima puluh rupiah)
 - 20 September 2019 sebesar Rp. 10.609.950,- (sepuluh juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - 20 September 2019 sebesar Rp. 39.390.050,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah)
 - 27 September 2019 sebesar Rp. 42.359.950,- (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - 27 September 2019 sebesar Rp. 7.640.050,- (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah)
 - 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 18 Februari 2020 dan 26 Februari 2020 (*pembayaran dalam bentuk kain*) dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp. 67.998.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)



- 30 Juli 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

5. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, hingga tanggal surat gugatan ini Tergugat masih mempunyai kewajiban sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat sehingga telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar **Rp. 685.711.950, - (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, yang mana terhadap kewajiban sisa pembayaran tersebut Penggugat tetap dan telah beberapa kali memperingatkan dan meminta Tergugat agar menyelesaikan seluruh kewajiban sisa pembayaran tersebut, namun Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya hingga saat ini.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **secara hukum Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata.**

7. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) menyatakan:

Pasal 1238 KUHPerdata:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

8. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan **ganti rugi** sebesar **Rp. 1.007.568.252, - (satu miliar tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

Biaya

Pengeluaran biaya-biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan penyelesaian permasalahan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yakni *Biaya Pelayanan Jasa Hukum* sebesar **Rp. 75.000.000, - (tujuh puluh lima juta rupiah).**

Rugi

Tergugat masih mempunyai kewajiban sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp.685.711.950,- (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).**

Bunga/Keuntungan

Tidak mendapatkan keuntungan/manfaat dari nilai uang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 685.711.950,- (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang untuk sederhananya dapat dihitung dengan keuntungan pada umumnya apabila nilai uang tersebut dipergunakan untuk usaha atau setidaknya berdasarkan denda keterlambatan yang telah disepakati sebesar 3% (tiga persen) untuk keterlambatan pembayaran per 30 (tiga puluh) hari sehingga berjumlah (Rp. 685.711.950, - x 3%) x 12 bulan = **Rp. 246.856.302, - (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).**

9. Bahwa untuk mencegah bertambahnya jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat serta untuk menjamin gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak *Illusionir* kelak di kemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata Tergugat akan mengalihkan, mengasingkan, atau membebankan tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk perlu dilakukan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas tanah dan bangunan rumah serta seluruh harta kekayaan lainnya milik Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, melalui juru sita Pengadilan atas:
- Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02034/Desa Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 00021/2011 atas nama Hendrik Gunawan.
 - Barang bergerak berupa Kendaraan Bermotor Jenis: Minibus, Merek: Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T, Tahun Buatan: 2019, Warna: Putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB: P01126004, Nomor Polisi: D1517AHX, atas nama Hendrik Gunawan beralamat di Jalan Mekar Setia III No. 21 A, RT/RW 04/04, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Bandung, Jawa Barat.

- c. Seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari.

Diubah menjadi :

Bahwa untuk mencegah bertambahnya jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat serta untuk menjamin gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak *Illusionir* kelak di kemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata Tergugat akan mengalihkan, mengasingkan, atau membebankan tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta seluruh harta kekayaan lainnya milik Tergugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk perlu dilakukan sita yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, melalui Juru Sita Pengadilan berupa:

1) Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas :

- a. Barang bergerak berupa Kendaraan Bermotor Jenis: Minibus, Merek: Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T, Tahun Buat: 2019, Warna: Putih, Nomor BPKB: P01126004, Nomor Polisi: D1617AHX, Nomor Rangka /Mesin: MHFJB8EM9K1053144 / 2GDC535920, atas nama Hendrik Gunawan beralamat di Jalan Mekar Setia III No. 21 A, RT/RW04/04, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Bandung.
- b. Barang bergerak berupa Kendaraan Bermotor Jenis: Minibus, Merek: Nissan March 1.2 (4x2) A/T, Tahun Buat: 2015, Warna: Hitam, Nomor BPKB: Q-01284938, Nomor Polisi: D1105ADG, Nomor Rangka / Mesin: MNTFBUK13Z0082682 / HR12427753B, atas nama Hendrik Gunawan beralamat di Jalan Mekar Setia III No. 21 A, RT/RW 04/04, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Bandung.

2) Sita Persamaan (*Vergelijkende Beslag*) atas:

- a. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02034/ Halaman 7 dari 10 Desa Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 00021/2011, NIB 02809, Luas 132,51 m², atas nama Hendrik Gunawan.

10. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar, dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uit Voerbaar bij Vooraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan sah dan berlaku mengikat secara hukum:
 - Surat Jalan No. 010001 tertanggal 07 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 067/INV/BNG/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019 senilai Rp. 10.700.000, -
 - Surat Jalan No. 010003 tertanggal 17 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 075/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000, -
 - Surat Jalan No. 010003 tertanggal 08 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 069/INV/BNG/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019 senilai Rp. 81.750.000, -
 - Surat Jalan No. 010004 tertanggal 20 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 070/INV/BNG/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 senilai Rp. 54.500.000, -
 - Surat Jalan No. 010006 tertanggal 27 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 072/INV/BNG/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 54.500.000, -
 - Surat Jalan No. 010005 tertanggal 15 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 071/INV/BNG/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 senilai Rp. 26.750.000, -
 - Surat Jalan No. 010002 tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Jalan No. 010007 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 074/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 168.950.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No. 010004 tertanggal 17 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 076/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 10.700.000, -
- Surat Jalan No. 010009 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 079/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000, -
- Surat Jalan No. 010008 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 077/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 87.200.000, -
- Surat Jalan No. 010011 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 081/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 53.500.000, -
- Surat Jalan No. 010003 tertanggal 03 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 086/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 03 Juli 2019 senilai Rp. 54.000.000, -
- Surat Jalan No. 010008 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 090/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 91.800.000, -
- Surat Jalan No. 010010 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 092/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 10.600.000, -
- Surat Jalan No. 010013 tertanggal 18 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 095/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 senilai Rp. 52.500.000, -
- Surat Jalan No. 010017 tertanggal 25 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 099/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 20.000.000, -
- Surat Jalan No. 010018 tertanggal 25 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 100/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 15.750.000, -

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

- a. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02034/ Desa Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 00021/2011 atas nama Hendrik Gunawan.
- b. Barang bergerak berupa Kendaraan Bermotor Jenis: Minibus, Merek: Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T, Tahun Buatan: 2019, Warna: Putih, Nomor BPKB: P01126004, Nomor Polisi: D1517AHX, atas nama Hendrik Gunawan beralamat di Jalan Mekar Setia III No. 21 A, RT/RW 04/04, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Bandung, Jawa Barat.
- c. Seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diubah menjadi :

Menyatakan sah dan berharga :

1) **Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*)** atas :

- a. **Barang bergerak berupa Kendaraan Bermotor Jenis: Minibus, Merek: Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T, Tahun Buat: 2019, Warna: Putih, Nomor BPKB: P01126004, Nomor Polisi: D1617AHX, Nomor Rangka /Mesin: MHFJB8EM9K1053144 / 2GDC535920, atas nama Hendrik Gunawan beralamat di Jalan Mekar Setia III No. 21 A, RT/RW04/04, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Bandung.**
- b. **Barang bergerak berupa Kendaraan Bermotor Jenis: Minibus, Merek: Nissan March 1.2 (4x2) A/T, Tahun Buat: 2015, Warna: Hitam, Nomor BPKB: Q-01284938, Nomor Polisi: D1105ADG, Nomor Rangka / Mesin: MNTFBUK13Z0082682 / HR12427753B, atas nama Hendrik Gunawan beralamat di Jalan Mekar Setia III No. 21 A, RT/RW 04/04, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Bandung.**

2) **Sita Persamaan (*Vergelijkende Beslag*)** atas:

- a. **Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02034/ Halaman 7 dari 10 Desa Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur Nomor 00021/2011, NIB 02809, Luas 132,51 m², atas nama Hendrik Gunawan.**

4. Menghukum Tergugat telah bersalah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara langsung sebesar **Rp. 1.007.568.252, - (satu miliar tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

Biaya

Pengeluaran biaya-biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan penyelesaian permasalahan hukum antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yakni *Biaya Pelayanan Jasa Hukum* sebesar **Rp. 75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah).

Rugi

Tergugat masih mempunyai kewajiban sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 685.711.950, -** (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Bunga/Keuntungan

Tidak mendapatkan keuntungan/manfaat dari nilai uang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 685.711.950,- (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang untuk sederhananya dapat dihitung dengan keuntungan pada umumnya apabila nilai uang tersebut dipergunakan untuk usaha atau setidaknya berdasarkan denda keterlambatan yang telah disepakati sebesar 3% (tiga persen) untuk keterlambatan pembayaran per 30 (tiga puluh) hari sehingga berjumlah (Rp. 685.711.950, - x 3%) x 12 bulan = **Rp. 246.856.302, -** (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya Dr. SAUT TARULI TUA PANGGABEAN,SH.,MH. Dkk. tersebut, Sedangkan untuk kepentingan Tergugat datang menghadap Kuasanya KRISTANTO WIDJAJA,SH. tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. YULI SINTHESA TRISTANIA,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Desember 2020, upaya untuk berdamai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan **jawaban** dengan suratnya tertanggal 14 Januari 2021 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Bahwa menurut Penggugat terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat, Tergugat sama sekali tidak melakukan pelunasan pembayaran.

Bahwa barang-barang berupa benang PE 20 dan PE 30 yang telah diserahkan oleh Penggugat telah dipesan oleh Tergugat dari PT. San Star Manunggal berkedudukan di Kabupaten Sumedang Jalan Raya Rancaekek KM 27 dan dari CV. Indo Pratama Anugerah berkedudukan di Bandung Bizpark Commercial Estate Blok B I Nomor 20 Jalan Kopo melalui Sdri. Tita selaku marketing PT. San Star Manunggal dan CV. Indo Pratama Anugerah.

Bahwa barang-barang berupa benang PE 20 dan PE 30 setelah diproses oleh Tergugat menjadi kain grey, selanjutnya diserahkan kepada pemesan kain grey Sdr. Iyan.

Bahwa Terhadap barang-barang berupa benang PE 20 dan PE 30 tersebut, pembayaran Tergugat dilakukan melalui rekening atas nama Eddy Tjahjadi selaku Direktur Utama PT. San Star Manunggal dan Direktur CV. Indo Pratama Anugerah.

Bahwa Sdr. Iyan selaku pemesan kain grey memiliki kewajiban untuk



melakukan pembayaran kepada Tergugat, sedangkan Penggugat telah menerima retur kain dari Sdr. Iyan sebagai pembayaran Tergugat.

Untuk membuktikan riwayat pemesanan dan pembelian barang-barang berupa benang PE 20 dan PE 30, pengiriman, penerimaan, pembayaran Tergugat melalui rekening atas nama Eddy Tjahjadi, dan penerimaan retur kain sebagai pembayaran, maka baik PT. San Star Manunggal berkedudukan di Kabupaten Sumedang Jalan Raya Rancaekek KM 27 dan CV. Indo Pratama Anugerah berkedudukan di Bandung Bizpark Commercial Estate Blok B I Nomor 20 Jalan Kopo, serta Sdr. Iyan harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil plurium litis consortium. Dengan demikian, maka gugatan penggugat tidak lengkap mengandung cacat plurium litis consortium. Gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

3. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara.
4. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
5. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melakukan pemesanan untuk pembelian barang-barang berupa benang PE 20 dan PE 30 dari Penggugat, dan Tergugat telah menerima barang-barang tersebut sebanyak 97.360,37 kg diretur 4.565,00 kg sebesar Rp. 2.738.240.525,84,- akan tetapi terhadap barang-barang tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.727.000.000,- kepada Penggugat.
6. Bahwa pembayaran Tergugat tersebut dilakukan melalui rekening atas nama Eddy Tjahjadi.
7. Bahwa barang-barang berupa benang PE 20 dan PE 30 setelah diproses oleh Tergugat menjadi kain grey, selanjutnya diserahkan kepada pemesan kain grey Sdr. Iyan. Sdr. Iyan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat sebanyak 35.223,65 kg sebesar Rp. 1.241.633.662,50,-
8. Bahwa Penggugat telah menerima retur kain sebanyak 91 roll sebesar Rp. 121.372.349,54,- dari Sdr. Iyan.



9. Bahwa dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.727.000.000,- kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima retur kain sebesar Rp. 121.372.349,54,- tersebut, terbukti bahwa sisa pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.890.074.176,30,-
10. Bahwa tidak telah disepakati pembayaran pemesanan untuk pembelian barang-barang berupa benang PE 20 dan PE 30 sebanyak 28.117,45 kg sebesar Rp. 890.074.176,30,- harus dilakukan paling lambat 30 hari dengan denda 3%, karena tidak dibuatkan kontrak penjualan baik dengan PT. San Star Manunggal maupun CV. Indo Pratama Anugerah.
11. Bahwa tuntutan ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat tidak beralasan hukum sehingga tidak berdasar untuk dikabulkan.
12. Bahwa tuntutan putusan sita jaminan (conserveitoir beslag) tidak berdasar untuk dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat 1 (HIR) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Sita Jaminan.
13. Bahwa tuntutan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) tidak berdasar untuk dikabulkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat 1 (HIR) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional.

Maka berdasarkan segala yang diuraikan di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya mengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2021 dan Duplik Tergugat diajukan melalui kuasanya tertanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3273012704600001 atas nama Eddy Tjahjadi, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Akta Pemasukan dan Pengeluaran Dalam Perseroan Komanditer No.94 tertanggal 16 September 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Jalan No.010001 tertanggal 07 Mei 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Faktur No.067/INV/BNG/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Jalan No.010003 tertanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Faktur No.075/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Jalan No.010003 tertanggal 08 Mei 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Faktur No.069/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 08 Mei 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Jalan No.4 tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Faktur No.070/INV/BNG/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Jalan No.010006 tertanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti P-11;
12. Faktur No.072/INV/BNG/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Surat Jalan No.010005 tertanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti P-13;
14. Faktur No.071/INV/BNG/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti P-14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Jalan No.010002 tertanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-15;
16. Surat Jalan No.010007 tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda bukti P-16;
17. Faktur No.074/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-17;
18. Surat Jalan No.010004 tertanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-16;
19. Faktur No.6 /INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-19;
20. Surat Jalan No.010009 tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda bukti P-20;
21. Faktur No.079/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda bukti P-21;
22. Surat Jalan No.010008 tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda bukti P-22;
23. Faktur No.077/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda bukti P-23;
24. Surat Jalan No.0100011 tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda bukti P-24;
25. Faktur No.081/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda bukti P-25;
26. Surat Jalan No.010003 tertanggal 03 Juli 2019, diberi tanda bukti P-26;
27. No.086/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 03 Juli 2019, diberi tanda bukti P-27;
28. Surat Jalan No.010008 tertanggal 08 Juli 2019, diberi tanda bukti P-28;
29. Faktur No.090/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019, diberi tanda bukti P-29;
30. Surat Jalan No.010010 tertanggal 08 Juli 2019, diberi tanda bukti P-30;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Faktur No.092/INV/BNG/VII2019 tertanggal 08 Juli 2019, diberi tanda bukti P-31;
32. Surat Jalan No.010013 tertanggal 18 Juli 2019, diberi tanda bukti P-32;
33. Faktur No.95/INV/BNG/VII2019 tertanggal 18 Juli 2019, diberi tanda bukti P-33;
34. Surat Jalan No.010017 tertanggal 25 Juli 2019, diberi tanda bukti P-34;
35. Faktur No.099/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019, diberi tanda bukti P-35;
36. Surat Jalan No.010018 tertanggal 25 Juli 2019, diberi tanda bukti P-36;
37. Faktur No.100/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019, diberi tanda bukti P-37;
38. Kontrak Penjualan No.004/BNG/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019, diberi tanda bukti P-38;
39. Kontrak Penjualan No.006/BNG/IV/2019 tertanggal 15 April 2019, diberi tanda bukti P-39;
40. Penjualan No.002/BNG/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019, diberi tanda bukti P-40;
41. Kontrak Penjualan No.003/BNG/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019, diberi tanda bukti P-41;
42. Kontrak Penjualan No.001/BNG/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti P-42;
43. Kontrak Penjualan No.002/BNG/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti P-43;
44. Kontrak Penjualan No.004/BNG/VI/2019 tertanggal 22 Juni 2019, diberi tanda bukti P-44;
45. Kontrak Penjualan No.005/BNG/VI/2019 tertanggal 22 Juni 2019, diberi tanda bukti P-45;
46. Kontrak Penjualan No.009/BNG/VI/2019 tertanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti P-46;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Kontrak Penjualan No.012/BNG/VI/2019 tertanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti P-47;
 48. Kontrak Penjualan No.014/BNG/VII/2019 tertanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti P-48;
 49. Kontrak Penjualan No.021/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019, diberi tanda bukti P-49;
 50. Kontrak Penjualan No.022/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019, diberi tanda bukti P-50;
 51. Kontrak Bon tertanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti P-51;
 52. Kontrak Bon tertanggal 20 Juni 2019, diberi tanda bukti P-52;
 53. Kontrak Bon tertanggal 03 Juli 2019, diberi tanda bukti P-53;
 54. Kontrak Bon tertanggal 14 Juli 2019, diberi tanda bukti P-54;
 55. Kontrak Bon tertanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-55;
 56. Surat Nomor :782/UND/RP/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, diberi tanda bukti P-56;
 57. Surat Nomor :790/SOM/RP/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020, Perihal Somasi, diberi tanda bukti P-57;
 58. Surat Nomor :799/SOM/RP/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020, Perihal Somasi Terakhir, diberi tanda bukti P-58;
 59. Dalil Tergugat pada Jawaban angka 5, diberi tanda bukti P-59;
 60. Dalil Tergugat pada Jawaban angka 7, diberi tanda bukti P-60;
 61. Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jabar No.1924/32.73.MP.01.01/XII/2020 tertanggal 11-12-2020, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Pemblokiran Tanah, diberi tanda bukti P-61;
 62. List Bukti Surat tertanggal 10 Februari 2021 dalam perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/e.Court/2020/PN.Bdg, diberi tanda bukti P.62 ;
 63. List Bukti Surat tertanggal 14 Januari 2021 dalam perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/e.Court/2020/PN.Bdg, diberi tanda bukti P.63 ;
- Menimbang, bahwa surat bukti dari Penggugat tersebut berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan setelah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dan disesuaikan dengan aslinya kecuali P.38 (prien), P-57, P-58, P.59, P-60, P-62 dan P-63 copy dari copy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Pembayaran tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp.66.972.000, diberi tanda bukti T.1 ;
2. Pembayaran tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.64.000.000, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Pembayaran tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp.89.600.000, diberi tanda bukti T.3 ;
4. Pembayaran tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp.55.000.000, diberi tanda bukti T.4 ;
5. Pembayaran tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp.78.530.500, diberi tanda bukti T-5;
6. Pembayaran tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp.60.000.000, diberi tanda bukti T.6 ;
7. Pembayaran tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.60.000.000, diberi tanda bukti T.7 ;
8. Pembayaran tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.96.700.000, diberi tanda bukti T.8;
9. Pembayaran tanggal 5 April 2019 sebesar Rp.44.700.000, diberi tanda bukti T.9 ;
10. Pembayaran tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.21.800.000, diberi tanda bukti T.10;
11. Pembayaran tanggal 18 April 2019 sebesar Rp.41.000.000, diberi tanda bukti T.11 ;
12. Pembayaran tanggal 26 April 2019 sebesar Rp.20.000.000, diberi tanda bukti T.12;
13. Pembayaran tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp.40.600.000, diberi tanda bukti T.13 ;
14. Pembayaran tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp.50.000.000, diberi tanda bukti T.14 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp.25.000.000, diberi tanda bukti T.15 ;
16. Pembayaran tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp.50.500.000, diberi tanda bukti T.16 ;
17. Pembayaran tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp.90.000.000, diberi tanda bukti T.17 ;
18. Pembayaran tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp.80.000.000, diberi tanda bukti T.18 ;
19. Pembayaran tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.53.917.500, diberi tanda bukti T.19 ;
20. Pembayaran tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.78.000.000, diberi tanda bukti T.20 ;
21. Pembayaran tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp.45.000.000, diberi tanda bukti T.21 ;
22. Pembayaran tanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp.45.000.000, diberi tanda bukti T.22 ;
23. Pembayaran tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.45.000.000, diberi tanda bukti T.23 ;
24. Pembayaran tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.35.000.000, diberi tanda bukti T.24 ;
25. Pembayaran tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.55.000.000, diberi tanda bukti T.25 ;
26. Pembayaran tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.35.000.000, diberi tanda bukti T.26 ;
27. Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp.16.024.000, diberi tanda bukti T.27 ;
28. Pembayaran tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.50.000.000, diberi tanda bukti T.28 ;
29. Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp.40.000.000, diberi tanda bukti T.29 ;
30. Pembayaran tanggal 9 September 2019 sebesar Rp.16.024.000, diberi tanda bukti T.30 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Pembayaran tanggal 20 September 2019 sebesar Rp.50.000.000, diberi tanda bukti T.31 ;
32. Pembayaran tanggal 27 September 2019 sebesar Rp.50.000.000, diberi tanda bukti T.32 ;
33. Pembayaran tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp.20.000.000, diberi tanda bukti T.33 ;
34. Pembayaran tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000, diberi tanda bukti T.34 ;
35. Surat Jalan tertanggal 18 Februari 2020 sebanyak 25 Roll atau 622,9 Kg, diberi tanda bukti T-35;
36. Surat Jalan tertanggal 18 Februari 2020 sebanyak 26 Roll atau 644,95 Kg, diberi tanda bukti T-36;
37. Surat Jalan tertanggal 26 Februari 2020 sebanyak 40 Roll atau 998,27 Kg, diberi tanda bukti T-37;

Menimbang, bahwa surat bukti dari Tergugat tersebut berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan setelah Majelis Hakim meneliti dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali T.35, T-36 dan T.37 copy dari copy;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3(tiga) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **TITA ROSITA**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Eddy Tjahjadi sebagai Direktur CV. Indo Pratama Anugrah;
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan CV. Indo Pratama Anugrah sejak Mei 2000 yang ditugaskan di bagian Marketing.
 - Bahwa proses jual beli barang di CV. Indo Pratama Anugrah yaitu Pembeli melakukan pemesanan produk yaitu benang ke marketing/atasan selanjutnya diberitahukan ke administrasi lalu dibuat kontrak penjualan dan surat jalan, surat jalan diserahkan ke sopir/kenek untuk pengiriman barang kepada pembeli, setelah barang diserahterimakan maka surat jalan ditanda tangani oleh



penerima barang selanjutnya surat jalan diserahkan kembali kepada bagian administrasi;

- Bahwa Faktur dan Kontra Bon dibuat oleh Accounting/Marketing untuk kepentingan penagihan bagi konsumen yang tidak melakukan pembayaran dalam batas waktu yang disepakati;
- Bahwa saksi ketahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah Tergugat / Hendrik Gunawan selaku Direktur PT. San Star Manunggal sebagai konsumen/pembeli produk CV.Indo Pratama Anugrah/Penggugat dan permasalahannya terkait dengan tunggakan pembayaran terhadap pembelian barang (benang) oleh Pak Hendrik Gunawan kepada CV.Indo Pratama Anugrah;
- Bahwa total harga pembelian barang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.878.800.000,- dan Hendrik Gunawan (Tergugat) baru membayar sebesar Rp.193.088.050,- dengan cara dicicil dan sebesar ini termasuk pembayaran dalam bentuk kain, sehingga Hendrik Gunawan mempunyai tunggakan (hutang pokok) yang belum dibayar sebesar Rp.685.711.000 sejak 07 Mei 2019 s/d 25 Juli 2019;
- Bahwa terkait dengan denda atas keterlambatan pembayaran ada disebutkan dalam kontrak penjualan yaitu sebesar 3% untuk setiap 30 hari keterlambatan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-62 dan bukti P-63 berupa list bukti surat) yang diperlihatkan dipersidangan dan saksi juga pernah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara terpisah sebagai Penggugat PT. San Star Manunggal dan sebagai Tergugat CV. Indo Pratama Anugrah;
- Bahwa saksi ketahui bukti P-62 dan P-63 adalah pembayaran-pembayaran terhadap pembelian dari tanggal 07 Mei 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019, tetapi untuk pembayaran sebesar Rp.193.088.050 dimulai 30 Agustus 2019, September, Oktober 2019, kemudian pembayaran dalam bentuk kain di Februari 2020 sebesar Rp.67.988.000,- juga ada pembayaran di bulan Juli 2020;
- Bahwa pemilik PT. San Star Manunggal dan pemilik CV. Indo Pratama Anugrah sama yaitu Eddy Tjahjadi adalah sebagai Direktur



CV. Indo Pratama Anugrah dan juga sebagai Direktur Utama PT. San Star Manunggal;

- Bahwa benar Saksi adalah marketing CV. Indo Pratama Anugrah dan juga marketing PT. San Star Manunggal dan benar pemesanan benang oleh Bpk. Hendrik Gunawan ke CV. Indo Pratama Anugrah melalui saksi sebagai Marketing;
- Bahwa benar, barang yang dipesan Hendrik Gunawan bentuknya benang bukan bentuk kain;
- Bahwa benar, yang menentukan barang pesanan di kirim ke PT.San Star Manunggal yaitu Bpk Eddy Tjahjadi / Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-35 s/d T-37 berupa faktur) yang diperlihatkan di persidangan dan benar 3(tiga) Bon itu sudah diterima sesuai dengan 3(tiga) surat jalan;
- Bahwa kontrak penjualan dibuat oleh Saksi dan benar tidak ditandatangani oleh Hendrik Gunawan karena tidak ada saat itu tetapi surat jalan, tanda terima barang ada di tandatangani;

2. **YASHINTA NURSYAHBANI HAFID**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat/Eddy Tjahjadi adalah sebagai Direktur CV. Indo Pratama Anugrah;
- Bahwa saksi sebagai karyawan CV. Indo Pratama Anugrah dan juga karyawan PT. San Star Manunggal sejak Februari 2017 dan saksi ditugaskan di bagian administrasi;
- Bahwa proses jual beli barang di CV. Indo Pratama Anugrah yaitu Pembeli melakukan pemesanan produk yaitu benang ke marketing selanjutnya diberitahukan ke administrasi lalu dibuat kontrak penjualan dan surat jalan, surat jalan diserahkan ke sopir/kenek untuk pengiriman barang kepada pembeli, setelah barang diserahterimakan maka surat jalan ditanda tangani oleh penerima barang selanjutnya surat jalan diserahkan kembali kepada bagian administrasi;
- Bahwa untuk Fakturnya dan Kontra Bon dibuat oleh Accounting/Marketing untuk kepentingan penagihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi konsumen yang tidak melakukan pembayaran dalam batas waktu yang disepakati maka marketing/accounting melakukan penagihan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat / Hendrik Gunawan selaku Direktur PT. San Star Manunggal adalah sebagai konsumen/pembeli produk CV.Indo Pratama Anugrah/Penggugat dan Permasalahannya terkait dengan tunggakan pembayaran terhadap pembelian barang (benang) oleh Pak Hendrik Gunawan kepada CV.Indo Pratama Anugrah;
- Bahwa total harga pembelian barang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.878.800.000,- dan Hendri Gunawan (Tergugat) baru membayar sebesar Rp.193.088.050,- dengan cara dicicil dan sebesar tersebut termasuk pembayaran dalam bentuk kain;
- Bahwa besar tunggakan (hutang pokok) atas pembelian barang yang belum dibayar oleh Tergugat Hendrik Gunawan sebesar Rp.685.711.000 sejak 07 Mei 2019 s/d 25 Juli 2019;
- Bahwa kontrak penjualannya ada dibuat isinya termasuk Denda, jenis barang, harga, No. Kontrak dan benar alamat kirim barang tidak dibuat karena Hendrik Gunawan sudah menjadi konsumen sejak tahun 2018 dan sudah ada data tersimpan di perusahaan;
- Bahwa besar denda keterlambatan sebesar 3% untuk setiap 30 hari keterlambatan dan benar Tergugat Hendrik Gunawan pembayarannya tidak lancar;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-62 dan bukti P-63 berupa list bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dan juga pernah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara terpisah sebagai Penggugat PT. San Star Manunggal dan sebagai Tergugat CV. Indo Pratama Anugrah;
- Bahwa benar bukti P-62 dan P-63 adalah pembayaran-pembayaran terhadap pembelian dari tanggal 07 Mei 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019, tetapi untuk pembayaran sebesar Rp.193.088.050 dimulai 30 Agustus 2019, September, Oktober 2019, kemudian pembayaran dalam bentuk kain di Februari 2020 sebesar Rp.67.988.000,- juga ada pembayaran di bulan Juli 2020;

Page 31 of 47 Putusan No.395/Pdt.G/2020/PN.Bdg.



- Bahwa saksi ketahui, pemilik PT. San Star Manunggal dan pemilik CV. Indo Pratama Anugrah adalah sama yaitu Eddy Tjahjadi (Penggugat) adalah sebagai Direktur CV. Indo Pratama Anugrah dan juga sebagai Direktur Utama PT. San Star Manunggal;
- Bahwa barang yang dipesan oleh Hendrik Gunawan/Tergugat kepada CV. Indo Pratama Anugrah adalah benang bukan bentuk kain;
- Bahwa benar yang menentukan barang pesanan di kirim dari PT.San Star Manunggal atau CV. Indo Pratama adalah Eddy Tjahjadi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-35 s/d T-37 berupa faktur yang diperlihatkan dipersidangan dari 3 Bon tersebut sudah diterima sesuai dengan 3(tiga) surat jalan;
- Bahwa kontrak penjualan dibuat oleh Saksi sebagai marketing dan benar tidak ada tandatangan Hendrik Gunawan karena saat itu beliau tidak ada tetapi surat jalan dan tanda terima barang ada di tandatangani;

3. Saksi DARSONO, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi karyawan CV. Indo Pratama Anugrah dan juga karyawan PT. San Star Manunggal dan tugas saksi sebagai Sopir sejak November 2017;
- Bahwa benar Penggugat/Eddy Tjahjadi, sebagai Direktur CV. Indo Pratama Anugrah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga saksi dihadapkan sebagai saksi untuk menerangkan bahwa benar Tergugat / Hendrik Gunawan selaku Direktur PT. San Star Manunggal adalah sebagai konsumen/pembeli produk CV.Indo Pratama Anugrah/Penggugat dan permasalahan yang terjadi yaitu terkait dengan tunggakan pembayaran terhadap pembelian barang (benang) oleh Pak Hendrik Gunawan kepada CV.Indo Pratama Anugrah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-32 berupa surat jalan yang diperlihatkan dipersidangan adalah pengiriman barang / benang;
- Bahwa benar pemilik PT. San Star Manunggal dan pemilik CV. Indo Pratama Anugrah adalah sama yaitu Eddy Tjahjadi sebagai Direktur



CV. Indo Pratama Anugrah dan juga sebagai Direktur Utama PT. San Star Manunggal;

- Bahwa bentuk barang pesanan Hendrik Gunawan/Tergugat kepada CV. Indo Pratama Anugrah adalah benang bukan bentuk kain;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-35, T-36 dan T-37 berupa faktur yang diperlihatkan dipersidangan adalah 3 Bon dan benar sudah diterima sesuai dengan 3(tiga) surat jalan;
- Bahwa benar, saksi sebagai kenek telah mengantar barang pesanan termasuk telah mengantar barang pesanan Hendrik Gunawan bersama sopir diantar sesuai surat jalan yaitu ke alamat Jalan Mandala No.20 Bandung dan serah terimanya dengan Hendrik Gunawan;
- Bahwa barang-barang yang dipesan Hendrik Gunawan selalu di tanda tangani oleh Hendrik Gunawan dan biasanya barang diterima oleh pegawainya bernama Merry;
- Bahwa bukti barang sudah diterima oleh Bpk.Hendrik Gunawan yaitu berupa tandatangan penerima pada Surat Jalan bernama Merry;

Menimbang, bahwa Penggugat/principal mencabut kuasanya dengan surat pencabutan tertanggal 8 Maret 2021 atas surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2020 dan mengganti dengan kuasa yang baru dari Kantor Hukum YOPI GUNAWAN & Associates berkedudukan di Bandung, beralamat di Kompleks International Trade Center (ITC) Kosambi Blok D No.22-23 Jl. Baranangsiang Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : **AA SYARIF HIDAYAT**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Sdr Riyan dan saksi bekerja sebagai sopir dan saksi pernah mengambil barang berupa bahan Grey yaitu bahan mentah konfeksi yang diambil dari Hendrik Gunawan yang beralamat ketika itu masih di Kiaracondong Bandung dan saksi mengangkutnya pakai mobil Pick Up;



- Bahwa saksi mengangkut kain grey satu kali mengangkut ada 40 – 60 rol dan saksi mengambil kain mentah tersebut dalam satu minggu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi mengambil kain grey dari Hendrik Gunawan di Kiaracandong dibawa ke tempat pencelupan;
- Bahwa saksi mengambil kain grey dalam 1 minggu sebanyak 150 – 180 kg;
- Bahwa saksi disuruh untuk mengambil kain grey berapa minggu saksi lupa dan seingat saksi sekira 5/6 kali, tetapi karena saksi sopir tembak saksi hanya mengambil 2 kali saja, jumlah 80 – 120 rol;
- Bahwa saksi mengambil kain grey dari Hendrik Gunawan atas perintah Pak Iyan dan ia dari perusahaan apa namanya Saksi tidak mengetahui setahu saksi dari perusahaan tekstil;
- Bahwa kain grey yang saksi ambil dari Hendrik Gunawan tersebut dari manakah asalnya oleh Hendrik Gunawan saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya disuruh Pak Iyan untuk mengambil kain tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pak Iyan belum lama baru selama 1(satu) tahun kurang dan saksi mengambil barang tersebut hanya apabila Saksi dibutuhkan sajan karena Saksi sopir tembak dan tidak peg. Tetap;
- Bahwa hubungan Pak Iyan dengan Pak Hendrik Gunawan saksi tidak mengetahui, begitu juga hubungan Pak Iyan dengan CV. Indo Pratama Anugrah Saksi tidak mengetahui;

2. Saksi : **MUFTI MUHAMMADY**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah kain beby terri dan Saksi mengetahui bukti T.35, T.36, T.37 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa kain beby terri berwarna kuning, merah, putih, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi, kain beby terri itu bisa berwarna, tetapi kalau kain grey masih belum berwarna dan benar kain berwarna kuning, putih dan merah termasuk kain beby terri, kain beby terri asalnya dari benang PE;



- Bahwa macam-macam benang PE tidak ada hanya bernomor yaitu PE nomor 6, no.30, no.50 yang pada umum digunakan adalah PE no. 30, sedangkan yang membedakan adalah besar kecilnya, kemudian benang itu diubah menjadi bahan Grey tapi belum berwarna dan setelah diberi warna (kuning, putih dan merah) sehingga menjadi beby terri;
- Bahwa kain setelah menjadi berwarna (beby terri), jumlahnya ada sebanyak 51 – 55 Kg, dimana 1(satu) rol beratnya 25 kg.
- Bahwa Saksi pernah mencari informasi ke teman mengenai harga pasaran kain beby terri ke Leuwigajah dan ke Batujajar, dari Batujajar ke PT. Sentral Texindo dan yang di Leuwigajah Saksi lupa nama PT. nya;
- Bahwa harga beby terri dari PT. Sentral Texindo di Batujajar bahwa harga beby terri 1 kg seharga Rp.51.000,- dan ada Rp.52.000,- sedangkan di rol beratnya 25 kg, sedangkan untuk membeli dengan jumlah banyak harga bisa menjadi Rp.51.000,- per kg;
- Bahwa jumlah kain yang diambil dari Tergugat saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui hanya mengenai harga saja, karena tentang pengambilan kain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hubungan Pak Iyan dengan Pak Hendrik Gunawan saksi tidak mengetahui, begitu juga apa hubungan Pak Iyan dengan CV. Indo Pratama Anugrah Saksi tidakmengetahui;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tergugat adalah sebagaimana yang tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa sebaliknya dalil sangkalan penggugat atas dalil eksepsi tergugat adalah sebagaimana yang tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, substansi dalil eksepsi tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil (Plurium Litis Consortium) karena terdapat kekurangan pihak yang harus ditarik/dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, mengenai dalil eksepsi Ad. (a) tersebut diatas, didasarkan atas alasan bahwa jual beli / pemesanan benang oleh tergugat kepada penggugat telah dikirimkan oleh Sdri. TITA – marketing PT San Star Manunggal dan CV Indo Pratama Anugerah, selanjutnya benang-benang tersebut telah diproses oleh tergugat menjadi kain grey untuk kemudian kain grey tersebut tergugat serahkan kepada Sdr. IYAN selaku pemesan dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran langsung kepada penggugat dan dilain pihak penggugat sendiri telah menerima retur kain grey dari tergugat sebagai pembayaran dan tergugat juga telah melakukan pembayaran tunai melalui rekening bank kepada / atas nama Sdr. EDDY TJAHHADI, dengan demikian gugatan penggugat terdapat kekurangan pihak atau tidak lengkap ;

Menimbang bahwa, dalil eksepsi tergugat tersebut telah disangkal oleh penggugat dengan alasan bahwa yang dituntut oleh penggugat adalah berkenaan dengan penjualan benang kepada tergugat berdasarkan bukti-bukti faktur dan surat jalan yang diajukan penggugat pada tahap pembuktian dan disamping itu pula adalah merupakan hak penggugat untuk menuntut siapa saja dan menarik siapa saja ke muka persidangan.

Menimbang bahwa, oleh karena ternyata dalil eksepsi tergugat tersebut diatas adalah terkait dengan pokok/materi perkara maka majelis menilai dan berpendapat bahwa persoalan benar / tidaknya dalam perkara a quo terdapat kekurangan pihak sebagai tergugat, barulah akan diketahui manakala perkara a quo telah memasuki pemeriksaan pokok perkara terutama tahap pembuktian ;

Menimbang bahwa, dengan demikian eksepsi tergugat telah memasuki pokok perkara, maka akan diperiksa, dipertimbangkan dan akan diputus bersama-sama pada putusan akhir, oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut diatas patut dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;



Menimbang bahwa, dalil-dalil gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, sebaliknya dalil-dalil sangkalan tergugat adalah sebagaimana yang tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah di sangkal oleh tergugat, maka secara hukum penggugat harus membuktikannya, dengan tidak menutup kemungkinan bagi tergugat untuk membuktikan sebaliknya dengan mengajukan bukti lawan (tegenbewijs) ;

Menimbang bahwa, setelah mencermati dalil-dalil kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok sengketa para pihak adalah :

- Apakah benar tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji ? Dan bagaimanakah akibat-akibat hukumnya ?

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata bahwa pihak debitur baru diwajibkan membayar ganti rugi, bunga dan biaya karena wanprestasi atau cidera janji setelah dinyatakan lalai oleh pihak kreditur dan tetap tidak melaksanakan prestasinya dalam tenggang waktu yang ditetapkan ;

Menimbang bahwa, sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi Tetap MA RI , bahwa dalam hal kreditur menuntut debitur telah wanprestasi atau dengan kata lain, untuk menyatakan debitur telah wanprestasi maka harus memenuhi seluruh syarat-syarat Wanprestasi, yakni :

1. Adanya perikatan atau perjanjian ;
2. Debitur tidak melaksanakan perjanjian / perikatan atau wanprestasi ;
3. Debitur telah dinyatakan lalai ;
4. Kreditur menderita kerugian akibat wanprestasi debitur ;

Menimbang bahwa, sesuai doktrin dari Prof. Soebekti, SH. bahwa terdapat 4 bentuk/jenis wanprestasi, yakni :

- Debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan ;
- Debitur melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya ;
- Debitur terlambat berprestasi ;
- Debitur melaksanakan yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian ;

Menimbang bahwa, disamping itu menurut Yurisprudensi Tetap MA RI bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi atau cidera janji, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur samasekali tidak berprestasi ;
- Debitur salah berprestasi atau berprestasi tidak sesuai perjanjian ;
- Debitur terlambat berprestasi atau hanya berprestasi sebagian saja ;

Menimbang bahwa, kemudian akibat hukum atas terjadinya wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata bahwa, pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur, hal-hal sebagai berikut :

- Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, atau hanya menuntut pembatalan perjanjian saja tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

ATAU :

- Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian saja ;

Menimbang bahwa, penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dengan tergugat saling terikat hubungan hukum perjanjian jual beli atau pemesanan benang, yang mana penggugat menjual dan menyerahkan/mengirimkan benang kepada tergugat dan pembayaran harus dilakukan tergugat 30 hari setelah barang diterima tergugat dengan denda 3% untuk keterlambatan per 30 hari.

Menimbang bahwa, kemudian sehubungan dengan pembelian/pemesanan benang oleh tergugat kepada penggugat dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp878.800.000.- selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah wanprestasi atau cidera janji oleh karena tergugat sudah lebih dari 12 Bulan tidak melakukan pelunasan pembayaran seluruhnya kepada penggugat, tetapi tergugat hanya membayar Rp193.088.050.- ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena itu tergugat patut dihukum membayar ganti rugi, bunga dan biaya sebesar Rp1.007.568.252.- (Satu milyar tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua lima uluh dua rupiah) dengan perincian :

- Biaya-biaya antara lain biaya pelayanan jasa hukum Rp 75.000.000.-
- Kerugian berupa sisa pembayaran/angsuran tergugat Rp 685.711.950.-
- Bunga 3% x Rp 685.711.950.- x 12 Bulan Rp 246.856.302.-

Menimbang bahwa, atas dalil penggugat tersebut diatas, ternyata telah disangkal oleh tergugat, oleh karena itu sesuai azas hukum, penggugat dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikannya, dengan tidak menutup kemungkinan bagi tergugat untuk membuktikan sebaliknya berdasarkan bukti lawan (tegenbewijs) ;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara a quo adalah gugatan Wanprestasi, maka seluruh syarat-syarat atau 4 syarat Wanprestasi harus dibuktikan oleh penggugat secara lebih dahulu ;

MENGENAI SYARAT KE 1 : Adanya Perikatan / Perjanjian Antar Para Pihak ;

Menimbang bahwa, mengenai adanya hubungan hukum transaksi perjanjian perikatan, kesepakatan jual beli atau pemesanan benang antara penggugat sebagai penjual dengan tergugat sebagai pembeli, ternyata tergugat tidak pernah membantahnya dan bahkan dalam jawaban tergugat telah mengakui hubungan jual beli / pemesanan benang tersebut.

Dengan demikian, bukti-bukti :

- Kontrak Penjualan No.004/BNG/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019, bukti P-38;
- Kontrak Penjualan No.006/BNG/IV/2019 tertanggal 15 April 2019, bukti P-39;
- Penjualan No.002/BNG/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019, bukti P-40;
- Kontrak Penjualan No.003/BNG/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019, bukti P-41;
- Kontrak Penjualan No.001/BNG/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019, bukti P-42;
- Kontrak Penjualan No.002/BNG/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019, bukti P-43;
- Kontrak Penjualan No.004/BNG/VI/2019 tertanggal 22 Juni 2019, bukti P-44;
- Kontrak Penjualan No.005/BNG/VI/2019 tertanggal 22 Juni 2019, bukti P-45;
- Kontrak Penjualan No.009/BNG/VI/2019 tertanggal 27 Juni 2019, bukti P-46;
- Kontrak Penjualan No.012/BNG/VI/2019 tertanggal 27 Juni 2019, bukti P-47;
- Kontrak Penjualan No.014/BNG/VII/2019 tertanggal 17 Juni 2019, bukti P-48;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Penjualan No.021/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019, bukti P-49
- Kontrak Penjualan No.022/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019, bukti P-50;

secara hukum pembuktian merupakan perjanjian jual beli benang antara penjual, penggugat dengan pembeli, tergugat telah terbukti.

Dan ternyata pula, atas perjanjian jual beli benang tersebut tidak pernah terungkap didalamnya terdapat dwang, dwaling, bedrog (tipu, sesat, paksa) oleh karena itu secara hukum perjanjian jual beli benang antara penggugat dengan tergugat adalah sah adanya, dan dengan demikian pula faktur, surat jalan pengiriman benang dari penggugat kepada tergugat adalah sah secara hukum.

MENGENAI SYARAT KE 2 : DEBITUR TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN / PERIKATAN.

Menimbang bahwa, sesuai Bukti Faktur/Surat Jalan pengiriman benang kepada tergugat yang keseluruhannya adalah sebesar Rp878.800.000.- dengan perincian, sebagai berikut :

- Bukti P.3 , P.4 = Surat Jalan No. 010001 tertanggal 07 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 067/INV/BNG/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019 senilai Rp. 10.700.000, -
- Bukti P.5 , P.6 = Surat Jalan No. 010003 tertanggal 17 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 075/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000,-
- Bukti P.7 , P.8 = Surat Jalan No. 010003 tertanggal 08 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 069/INV/BNG/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019 senilai Rp. 81.750.000, -
- Bukti P.9 , P.10 = Surat Jalan No. 010004 tertanggal 20 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 070/INV/BNG/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 senilai Rp. 54.500.000, -
- Bukti P.11 , P.12 = Surat Jalan No. 010006 tertanggal 27 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 072/INV/BNG/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 54.500.000, -
- Bukti P.13 , P.14 = Surat Jalan No. 010005 tertanggal 15 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 071/INV/BNG/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 senilai Rp. 26.750.000, -
- Bukti P.15 , P.16 , P.17 = Surat Jalan No. 010002 tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Jalan No. 010007 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 074/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 168.950.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.18 , P.19 = Surat Jalan No. 010004 tertanggal 17 Juni 2019 *jo.*
Faktur No. 076/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 10.700.000,-
- Bukti P.20 , P.21 = Surat Jalan No. 010009 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.*
Faktur No. 079/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000,-
- Bukti P. 22 , P.23 = Surat Jalan No. 010008 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.*
Faktur No. 077/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 87.200.000,-
- Bukti P. 24 , P. 25 = Surat Jalan No. 010011 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.*
Faktur No. 081/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 53.500.000,-
- Bukti P. 26 , P.27 = Surat Jalan No. 010003 tertanggal 03 Juli 2019 *jo.*
Faktur No. 086/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 03 Juli 2019 senilai Rp. 54.000.000,-
- Bukti P.28 , P.29 = Surat Jalan No. 010008 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.*
Faktur No. 090/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 91.800.000,-
- Bukti P.30 , P.31 = Surat Jalan No. 010010 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.*
Faktur No. 092/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 10.600.000,-
- Bukti P.32 , P.33 = Surat Jalan No. 010013 tertanggal 18 Juli 2019 *jo.*
Faktur No. 095/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 senilai Rp. 52.500.000,-
- Bukti P.34 , P.35 = Surat Jalan No. 010017 tertanggal 25 Juli 2019 *jo.*
Faktur No. 099/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 20.000.000,-
- Bukti P.36 , P.37 = Surat Jalan No. 010018 tertanggal 25 Juli 2019 *jo.*
Faktur No. 100/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 15.750.000,-

Menimbang bahwa, kewajiban tergugat melakukan pembayaran kepada penggugat sebesar Rp878.800.000,- berdasarkan transaksi jual beli/pemesanan benang (Bukti P.3 – P.4 sampai dengan Bukti P.36 – P.37) mulai tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 adalah sebanyak 17 transaksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah membayar Rp193.088.050.- sehingga masih terdapat kewajiban pembayaran tergugat kepada penggugat sebesar Rp685.711.950.- dan kewajiban tergugat tersebut telah berlangsung selama 12 Bulan ;

Menimbang bahwa, sebaliknya menurut tergugat bahwa sesungguhnya tergugat memesan benang pada penggugat sebesar Rp2.738.240.525,84. tetapi telah tergugat bayar kepada penggugat sebesar Rp1.727.000.000.- maka sisa kewajiban tergugat membayar pada penggugat adalah sebesar Rp 1.011.240.525,84. dan selanjutnya tergugat melakukan retur kain sebanyak 91 roll dari Sdr. IYAN kepada penggugat sebesar Rp121.372340,54. Dengan demikian sisa kewajiban pembayaran tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp890.074.176,30.

Menimbang bahwa, meskipun tergugat telah mengakui bahwa sisa kewajiban pembayaran tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp890.074.176,30. Akan tetapi karena penggugat hanya menuntut sisa kewajiban pembayaran tergugat sebesar Rp685.711.950.- maka berdasarkan azas hukum "Ultra Petita" majelis tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang dituntut penggugat.

Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti P.3 -P.4 sampai dengan Bukti P.36 – P.37 tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa transaksi pemesanan benang oleh tergugat kepada penggugat adalah telah berlangsung dalam kurun waktu tanggal 7 Mei 2019 – tanggal 25 Juli 2019 hingga sekarang ini, berarti terbukti telah berlangsung lebih dari 12 Bulan, meskipun demikian penggugat hanya menuntut selama 12 Bulan saja.

Menimbang bahwa, dengan demikian majelis menilai bahwa tergugat sebagai debitur telah terbukti "Terlambat berprestasi atau hanya berprestasi sebagian saja", oleh karena itu majelis berpendapat bahwa tergugat telah Cidera Janji atau Wanprestasi.

MENGENAI SYARAT YANG KE 3. PERNYATAAN LALAI

Menimbang bahwa, dengan diajukannya gugatan perkara aquo, maka pernyataan lalai secara terpisah terhadap tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata tidak diperlukan lagi, berdasarkan kaidah Yurisprudensi Tetap MA RI , Nomor : 117.K/Sip/1956 - Tanggal 12 Juni 1957 , bahwa dengan telah diajukannya gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan maka dianggap bahwa yang bersangkutan atau pihak yang lalai, telah ditegur dan peneguran secara terpisah tidak diperlukan lagi ;



Menimbang bahwa, dengan demikian persyaratan pernyataan lalai telah terpenuhi.

MENGENAI SYARAT YANG Ke 4 : KREDITUR DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR.

Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa yang masih menjadi kewajiban tergugat membayar kepada penggugat adalah sebesar Rp685.711.950.- dan kewajiban tergugat tersebut telah berlangsung selama 12 Bulan, akan tetapi menurut tergugat bahwa sisa kewajiban tergugat membayar kepada penggugat adalah sebesar Rp890.074.176,30. maka berdasarkan azas hukum "Ultra Petita" majelis tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang dituntut penggugat.

Menimbang bahwa, oleh karena sisa kewajiban tergugat membayar kepada penggugat adalah sebesar Rp685.711.950.- yang telah berlangsung selama 12 Bulan dan terlebih penggugat adalah sama-sama sebagai pebisnis sehingga penerimaan uang pembayaran tersebut yang tertunda selama 12 bulan tersebut sudah tentu mengakibatkan perputaran usahanya tentunya mengalami kerugian, yang secara pasti adalah sebesar Rp685.711.950.-;

Menimbang bahwa, dengan demikian Syarat ke 4 bahwa penggugat mengalami kerugian akibat wanprestasi tergugat sebagaimana tersebut diatas menurut majelis telah terbukti .

Menimbang bahwa, akhirnya majelis berkesimpulan bahwa tergugat patut dinyatakan telah Wanprestasi / Cidera janji.

Menimbang bahwa, kemudian akibat hukum dari tergugat telah wanprestasi maka penggugat menuntut ganti rugi, bunga dan biaya dan terhadap tuntutan tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ganti rugi yang secara nyata dialami penggugat adalah kewajiban pembayaran tergugat kepada penggugat yakni sebesar Rp685.711.950.- dan tuntutan tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.
- Bahwa tuntutan biaya adalah biaya pelayanan jasa hukum sebesar Rp75 juta dan terhadap tuntutan tersebut menurut Yurisprudensi tidak boleh dibebankan kepada pihak lawan, dengan demikian terhadap tuntutan biaya tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinayakan ditolak.
- Bahwa mengenai tuntutan bunga 3 % atas keterlambatan pembayaran per 30 hari, yang mana terhadap tuntutan bunga 3% telah disangkal tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak pernah diperjanjikan sebelumnya, sementara itu bukti-bukti kontrak hanya ditandatangani sepihak oleh penggugat saja, (Surat kontrak-kontrak penjualan, Bukti P. 38 sampai dengan P.50) dengan demikian terhadap tuntutan bunga tersebut majelis patut menyatakan ditolak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan penggugat yang beralasan hukum untuk dikabulkan adalah ganti rugi saja sebesar Rp685.711.950.- tanpa bunga dan biaya.

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum gugatan penggugat yang dikabulkan adalah petitum No. 2 , No. 4 , No. 5 dengan penyempurnaan seperlunya, dan oleh karena tuntutan untuk selain dan selebihnya tidak beralasan hukum maka patut dinyatakan, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya, dengan demikian gugatan penggugat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa, oleh karena tergugat dikalahkan maka secara hukum dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal-pasal dari ketentuan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan : Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan : Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian.
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat secara hukum:
 - Surat Jalan No. 010001 tertanggal 07 Mei 2019 jo. Faktur No. 067/INV/BNG/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019 senilai Rp.10.700.000,-
 -
 - Surat Jalan No. 010003 tertanggal 17 Juni 2019 jo. Faktur No. 075/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp.42.800.000,-
 - Surat Jalan No. 010003 tertanggal 08 Mei 2019 jo. Faktur No. 069/INV/BNG/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019 senilai Rp.81.750.000,-
 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No. 010004 tertanggal 20 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 070/INV/BNG/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 senilai Rp.54.500.000, -
- Surat Jalan No. 010006 tertanggal 27 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 072/INV/BNG/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.54.500.000, -
- Surat Jalan No. 010005 tertanggal 15 Mei 2019 *jo.* Faktur No. 071/INV/BNG/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 senilai Rp.26.750.000, -
- Surat Jalan No. 010002 tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Jalan No. 010007 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 074/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp.168.950.000, -
- Surat Jalan No. 010004 tertanggal 17 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 076/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 senilai Rp. 10.700.000, -
- Surat Jalan No. 010009 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 079/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 42.800.000, -
- Surat Jalan No. 010008 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 077/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 87.200.000, -
- Surat Jalan No. 010011 tertanggal 24 Juni 2019 *jo.* Faktur No. 081/INV/BNG/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 53.500.000, -
- Surat Jalan No. 010003 tertanggal 03 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 086/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 03 Juli 2019 senilai Rp. 54.000.000, -
- Surat Jalan No. 010008 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 090/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 91.800.000, -
- Surat Jalan No. 010010 tertanggal 08 Juli 2019 *jo.* Faktur No. 092/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 10.600.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No. 010013 tertanggal 18 Juli 2019 jo. Faktur No. 095/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 senilai Rp. 52.500.000, -
 - Surat Jalan No. 010017 tertanggal 25 Juli 2019 jo. Faktur No. 099/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 20.000.000, -
 - Surat Jalan No. 010018 tertanggal 25 Juli 2019 jo. Faktur No. 100/INV/BNG/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 15.750.000, -
3. Menyatakan Tergugat Telah Wanprestasi atau Cidera Janji.
 4. Menghukum Tergugat Membayar Ganti Rugi Kepada Pengugat Sebesar Rp685.711.950.- (Enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 5. Membebaskan Kepada Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Senin tanggal 05 April 2021, oleh kami **Rifandaru E. Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Wasdi Permana, S.H., M.H.** dan **Yuswardi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 395/Pdt.G/2020/PN Bdg tertanggal 05 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 06 April 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, **Rayendra Sonetati, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. WASDI PERMANA, S.H., M.H.

RIFANDARU E. SETIAWAN, S.H., M.H.



YUSWARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAYENDRA SONETATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran -----	Rp30.000,00
- Administerasi/ATK -----	Rp50.000,00
- Panggilan -----	Rp810.000,00
- Redaksi -----	Rp10.000,00
- Materai -----	Rp10.000,00
- PNBPN -----	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah -----	Rp920.000,00,-

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).